

MAKNA SIMBOLIK *MAPPASIKARAWA*
DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS
DI KOTA BENGKULU



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos)
dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh :

DERI AFRANDI

NIM: 1516310006

PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepone (0736) 51276-5117-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Deri Afrandi, NIM 1516310006 yang berjudul "MAKNA SIMBOLIK MAPPASIKARAWA DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BENGKULU", Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Skripsi Ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diajukan dalam sidang Munaqosah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UINFAS Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Wira Hadi Kusuma, M. Si
Nip. 198601012011011012


Musyaffa, M. Sos
Nip. 199012282019031007

Mengetahui,
A.n Dekan FUAD
Ketua Jurusan Dakwah


Wira Hadi Kusuma, M. Si
Nip. 198601012011011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telephone (0736) 51276-5117-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfask Bengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Deri Afrandi, NIM. 1516310006 yang berjudul "Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu". Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Ilmu Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Bengkulu, Agustus 2022


Dek an



Dr. Aan Supian, M. Ag
NIP. 196906151997031003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Wira Hadi Kusuma, M. Si
Nip. 198601012011011012


Musyaffa, M. Sos
Nip. 199012282019031007

Penguji I

Penguji II


Dr. Syamsudin, M. Pd
Nip. 196606051997021001


Syahidin, Lc., MA.Hum
Nip. 198506082019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Deri Afrandi
NIM.1516310006

MOTTO

“Hidup Bukan Hanya Tentang Apa Yang Saya Dapatkan, Tapi Apa Yang Bisa
Saya Berikan”

(Deri Afrandi)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan suport dari berbagai pihak yang selalu menyertai dalam setiap langkah serta Do'a tulus yang diberikan kepadaku, maka harapan terbesarku, kerja keras yang telahku selesaikan ini dapan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Bapak tercinta penulis Zainuddin dan Ibunda penulis Siti Nuria. Yang selalu ada dihati yang menjadi motivasi dan penyemangat dalam segala hal. Sehingga membuat penulis bangkit dari segala keterpurukan.
2. Keluarga Besar yang selalu mendukung sehingga selesainya perkuliahan yang sekian lama dijalankan.
3. Teman, Sahabat, Rifki, Andi Awi, Agus, Rudi, Yogi Dll Sekaligus Keluarga yang selalu memberikan Suport untuk menyelesaikan pendidikan.
4. Teman-teman seperjuangan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2015 yang selalu memberikanku do'a dan dukungan.
5. H. Evi Trilenza Sulaiman, S.T dan Hj. Tina Haerani Bunggasi, S.H, dan Staff yang selalu memberikan Suport Izin Kerja untuk menyelesaikan perkuliahan.
6. Untuk Almamater tercinta UINFAS Bengkulu.

ABSTRAK

DERI AFRANDI, NIM: 1516310006, 2022, JUDUL SKRIPSI: “MAKNA SIMBOLIK MAPPASIKARAWA DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI KOTA BENGKULU”.

Jenis dan pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumberdata penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Tahapan-tahapan prosesi pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu; *Mammanuk-Manuk*, *Madduta*, *MappetuAda*, *Mappenre Duik*, *Mallawa Soji*, *Mappanre Lebbe* dan *Mabbawazanji*, *Mappenre Botting*, *Mappasikarawa*, *Tudang Botting*, *Mapparola*, *Mabbarazanji*. 2) Prosesi “*Mappasikarawa*” dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu dilakukan setelah ijab kabul mempelai pria dibimbing menuju ke kamar mempelai wanita untuk melakukan prosesi *Makkarawa*. Dan *Pappasikarawa*. 3) Pemaknaan simbol “*Mappasikarawa*” dalam Pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu yaitu pengantin pria menyentuh bagian-bagian tubuh pengantin wanita seperti Pertemuan dua ibu jari yang memiliki makna agar tidak saling egois dan mau bekerja sama, telapak tangan memiliki makna agar dilancarkan rezeki, lengan memiliki makna kekuatan dan kesehatan, dada yang melambangkan kelembutan dan kesabaran, dahi melambangkan kepatuhan, dan dilanjutkan dengan lomba berdiri melambangkan penguasa atau pemimpin dalam keluarga dan diakhiri mencium tangan suami agar saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri.

Kata kunci: *makna simbolik, mappasikarawa, pernikahan suku Bugis*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu”,Demikian pula sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasaalam sebagai tokoh pelopor pendidikan dengan perjuangannya menghantarkan manusia dari masa jahiliyah ke masa penuh ilmu pengetahuan yang seperti sekarang ini kita rasakan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidaklah dapat disusun berdasarkan pemikiran penulis sendiri namun ada bantuan dari para dosen civitas akademika UINFAS Bengkulu serta teman-teman sengkataan dan lainnya, Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. Aan Supian, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN FAS Bengkulu, Sekaligus Penguji I Penulis.
3. Wira Hadi Kusuma, M. Si, Selaku Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN FAS Bengkulu, Sekaligus Pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pebri Prandika Putra, M. Hum, Selaku Sekretaris Jurusan Dakwah.
5. Musyaffa, M. Sos, Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN FAS Bengkulu, Sekaligus Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I selaku Pembimbing Akademik.
7. Kedua orang tuaku yang memotivasi dan selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

8. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Dakwah UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi secara terbuka.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan adanya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Karya tulis ini, Namun demikian penulis sudah berusaha maksimal untuk membuat karya tulis ini menjadi yang terbaik sebagai karya tulis penulis.

Bengkulu, Agustus 2022



Deri Afrandi
NIM. 1516310006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Makna	10
B. Simbol	13
C. Konsep Dasar Pernikahan	15
D. Pernikahan Suku Bugis	31
E. Mappasikarawa	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Penjelasan Judul Penelitian	36
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
D. Informan Penelitian	38
E. Sumber Data	38

F. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	39
2. Observasi	39
G. Teknik Analisa Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Gambaran umum Masyarakat Suku Bugis di Kota Bengkulu	42
B. Data Hasil Penelitian	43
1. Tahapan-tahapan prosesi pernikahan adat Bugis di Bengkulu	43
2. Prosesi <i>Mappasikarawa</i> dalam pernikahan adat suku Bengkulu	46
3. Makna simbol <i>Mappasikarawa</i> dalam pernikahan adat suku Bugis di Kota Bengkulu	47
C. Pembahasan	48
1. Tahapan-tahapan prosesi pernikahan adat suku Bugis	48
2. Prosesi <i>Mappasikarawa</i> dalam pernikahan adat suku di Bengkulu	51
3. Makna simbol <i>Mappasikarawa</i> dalam pernikahan adat suku Bugis di Kota Bengkulu	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Berita Acara Semprop
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Catatan Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Mohon Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Bukti Kehadiran Munaqosyah
- Lampiran 11 : Plagiasi
- Lampiran 12 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Keterikatan ini bersifat persahabatan, ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. masing-masing individu perlu menyesuaikan diri pada pasangannya dan mengubah diri agar sesuai. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan itu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk mahligai rumah yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam perspektif sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hubungan suami isteri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.² Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khalifah* dimuka bumi agar sebagian satu dengan yang lainnya saling mengisi serta menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan. Agar golongan manusia tetap eksis dimuka bumi. Bahkan memposisikan pernikahan sebagai suatu sistim hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Oleh karena

¹ Wahyu Trihartono, *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), hal 3.

²Setiyadi, *Sosiologi*, (Sukaharjo: Seti-Aji, 2006), hal 37.

itu, Allah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan mulia tersebut.³

Sesuai dengan tujuan Penciptaan manusia, maka dalam Al-Qur'an Surah (Ar-Ruum: 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah diciptakan-Nya untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan sakinah (ketentraman) bathin. Dan dijadikan-Nya ikatan kasih sayang (mawaddah dan rahma) antara kamu (suami). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir".⁴

Masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai adat dan tradisi serta budaya lebih identik penggunaan kata perkawinan dibandingkan dengan istilah pernikahan yang lebih spesifik bernuansa Arab dan terkhusus pada masyarakat muslim. Sebagaimana Hasan Hasbi memberikan pernyataan bahwa perkawinan dan pernikahan itu sebenarnya sama saja namun beda bahasa. Apabila dalam pernikahan bahasa arab, kalau perkawinan bahasa Indonesia, serta undang-undang menggunakan kata perkawinan bukan pernikahan.⁵

Pada umumnya pernikahan di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi, suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan isteri melainkan juga hubungan kekekrabatan antara kedua keluarga besar dari pihak suami dan isteri. Dalam masyarakat adat, pernikahan bukan hanya

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hal 109.

⁴Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016), hal 19.

⁵Hermansyah, "Hasbi Hasan: apabedanya kawin dengan nikah?", dalam <http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah>. Diakses pada 09 Maret 2022.

merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁶

Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu suku Bugis. Suku Bugis merupakan kelompok etnik yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Karakteristik utama dari suku ini terdapat pada bahasa dan adat istiadatnya. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia Tahun 2000, populasi orang Bugis sebanyak enam juta jiwa dan tersebar dipenjuru Indonesia bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam serta Singapura.⁷

Di Kota Bengkulu juga terdapat juga suku Bugis yang bertempat tinggal hampir di semua wilayah Kota Bengkulu. Namun tidak ada sensus yang pernah dilakukan pemerintah Kota Bengkulu tentang jumlah populasi suku Bugis di daerah ini. Akan tetapi akan sangat mudah untuk menemukan suku ini karena sistim pemukiman yang berkomunitas serta mayoritas terdapat dikampung-kampung nelayan. Suku Bugis datang ke Bengkulu perantauan langsung dari Sulawesi Selatan dan ada pula yang datang dari provinsi Jambi. Kemudian mereka menetap dan mencari penghidupan di Bengkulu. Kemudian mereka bergaul dan berinteraksi dengan komunal suku yang ada di Bengkulu. Ciri khas dari suku ini adalah budaya dan adat istiadat yang masih melekat terutama pada momen pernikahan dan hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Agama dari suku Bugis di Bengkulu adalah seluruhnya beragama Islam sehingga tak heran dijumpai ketika mereka melaksanakan prosesi pernikahan mengkolaborasikan adat istiadat dengan nuansa-nuansa Islam seperti sebelum ijab kabul ada upacara khatam Alquran dan Barzanji. Tujuan mereka adalah agar senantiasa anak yang akan dinikahkan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*.⁸

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal 8.

⁷Yuniar Rahmatiar, *HUKUM ADAT SUKU BUGIS*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2021, hal. 89.

⁸Yuniar Rahmawati, et.al, *Hukum Adat Suku Bigus*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2021.

Dalam upacara pernikahan suku Bugis terdapat banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, kegiatan-kegiatan itu ada yang dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan. Ada yang dilaksanakan saat pernikahan dan kegiatan yang dilaksanakan setelah pernikahan itu sendiri. Upacara-upacara tersebut mengelaborasi ritual adat dengan kegiatan yang bernuansa Islam. Namun pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan zaman. Termasuk dalam upacara pernikahan suku Bugis. Banyak ritual-ritual yang digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang sekarang tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin.

Begitu juga dengan tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan, sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan, sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tinggi tradisi. Berikut ini secara garis besar tahapan-tahapan pernikahan yang harus dilalui ketika menggunakan adat Bugis:

- 1) Sebelum akad nikah: *Mamanu-manu* dan *Madduta*, *Mappettu Ada*, *Mappasili*, *Masummpung*, *Mallawa Soji*, *Mappatemme Korang* dan *Mappaci/Tudampenni*.
- 2) Saat akad nikah : *Mappenre Botting*, *Maddupa Botting*, *Mappasikarawa*, *Mapparola*.
- 3) Setelah akad nikah : *Mappasilellung*, *Mallukka Botting*, *Mabbarazanji*, *Ziarah*, *Marola*.⁹

Dalam tahapan pernikahan suku bugis ada yang disebut dengan *Mappasikarawa* yaitu proses pembatalan wudhu atau sentuhan pertama setelah sah menjadi suami istri, dimana pengantin pria menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu dari pengantin wanita

⁹Yuniar Rahmatiar, *HUKUM ADAT SUKU...*, hal. 15.

Berdasarkan uraian diatas, dari sekian banyaknya proses adat yang dilalui ketika suku Bugis melaksanakan pernikahan, penulis merasa tertarik untuk meneliti satu proses yang menurut peneliti unik dan sepertinya mempunyai makna yang dalam sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan yang akan dicari jawaban melalui penelitan yakni:

1. Apa tahapan-tahapan prosesi pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Prosesi "*Mappasikarawa*" dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu?
3. Bagaimana pemaknaan simbol "*Mappasikarawa*" dalam Pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka hanya melakukan penelitian makna "*Mappasikawara*" dalam Pernikahan Adat suku Bugis di Kota Bengkulu. Kajian prosesinya pun dibatasi pada satu jenis kegiatan yakni *Mappasikarawa*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan proses pernikahan adat suku Bugis di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan "*Mappasikarawa*" dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dari salah satu prosesi yakni "*Mappasikawara*".

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini mencakup dua hal yakni:

1. Kegunaan teoritis/akademik, digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang komunikasi dakwah, ilmu dakwah dan lain-lain.
2. Kegunaan praktis, digunakan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pernikahan adat suku Bugis di Kota Bengkulu serta penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Demi menjaga serta pembuktian keabsahan penulisan serta keaslian karya ilmiah ini agar terhindar dari prasangka penciplakan karya ilmiah dari akademisi yang lain, maka berikut penulis sampaikan karya tulis yang ada keterkaitan dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh suku Bugis secara menyeluruh di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Riskiyah, mahasiswa tingkat akhir IAIN Bengkulu yang melakukan penelitian pada Tahun 2015 dengan judul “*Tradisi Dui Pannaik*” Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Apa Tradisi *Dui Pannaik* dalam pernikahan suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi *Dui Pannaik* dalam pernikahan suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penelitian Fitri Riskiyah menggunakan metode kualitatif dan penentuan informan menggunakan teknik *Snowwballing* dan

pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian skripsinya ini yaitu tradisi *Dui' Pannaik* dalam pernikahan suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan sejumlah duit naik yang diambil dari bahasa Bugis, mempunyai makna sebagai uang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan biaya pesta pernikahan mereka dan kedudukan uang tersebut sebagai uang adat yang hukumnya wajib (dalam hukum adat) untuk dibayar dalam pernikahan demi kelancaran proses berlangsungnya pernikahan. *Dui' Panaik* ini simbol dari seberapa besar keseriusan dari pihak pria untuk menikahi seorang wanita serta kesanggupan berkorban harta sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga wanita. Pelaksanaan *Dui' Panaik* setelah proses penerimaan lamaran berlangsung yang dimulai dari proses penjajakan (*Mammanu-Manu'*) kunjungan lamaran (*Massuro', Madduta*) dan pemberian *Dui' Pannaik* yaitu dengan menyiapkan uang tersebut sebelumnya di rumah mempelai pria yang sudah ditutupi dengan kain putih dua lapis yang diikatkan dileher salah satu laki-laki yang masih memiliki hubungan dekat atau masih berstatus keluarga pria. Kemudian para rombongan menghantarkan *Dui' Panaik* tersebut ke rumah calon mempelai wanita, setelah itu penyerahannya di buka dengan kata sambutan dari pihak wanita dan menghitung uang kembali oleh pihak wanita.¹⁰

2. Penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa tingkat akhir IAIN Bengkulu bernama Agus Arianto Saputra. Adapun judul penelitiannya adalah “Makna simbol adat *Botting* suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”.

¹⁰Fitri Rskiyah, *tradisi Dui' Panaik dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2015

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana proses adat *bottingsuku* Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan bagaimana pemaknaan simbol adat *botting* suku Bugis di desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Waktu penelitian yakni pada 09 Maret sampai dengan 30 April 2019 bertempat di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah proses-proses yang dilakukan pada adat *botiing* adalah *Madduta*, *Mappenre Dui*, *Manre Lebbe*, *Masumpung*, *Mappasikarawa*, *Walasuji* dan *baju bodo*. Suku Bugis di desa Riak Siabun I masih melestarikan budaya-budaya suku Bugis dari nenek moyangnya. Pemaknaan dari simbol adat *botting* suku Bugis di Desa Riak Siabun I dapat diartikan sebagai ucapan syukur, penyucian rohani, doa dan kecintaan pada nabi. Simbol perilaku berupa sentuhan suami pada isteri bermakna kasih sayang, kepemimpinan dan tanggungjawab. Makna simbol tersebut masih melekat dan menjadi sebuah pesan komunikasi dan bentuk simbol, baik itu simbol budaya maupun simbol agama. Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis sebagai berikut, penelitian terdahulu lebih abstrak kepada seluruh aspek prosesi pernikahan suku bugis, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik kepada satu prosesi adat pernikahan suku bugis yakni "*Mappasikarawa*". Objek atau lokasi penelitian penulis lebih luas mencakup seluruh wilayah Kota Bengkulu sedangkan penelitian sebelumnya ruang lingkungannya lebih sempit pada kewilayahan Desa/kelurahan. Lokasi penelitian

terdahulu di Kabupaten Seluma sedangkan penelitian penulis di Kota Bengkulu.¹¹

G. Sistematika Penulisan

BAB I berisi Pendahuluan yang peneliti bahas adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Makna, Tinjauan Umum Tentang Simbol, Konsep Dasar Pernikahan, Proses Pernikahan Adat Bugis, Proses “*Mappasikarawa*” Dalam adat Pernikahan Suku Bugis dan Gambaran Umum tentang Kota Bengkulu.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.

BAB IV Membahas tentang makna simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan (Studi pada masyarakat suku Bugis di Kota Bengkulu). Mendeskripsikan objek penelitian, data hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

¹¹ Agus Arianto Saputra, *Makna Simbol Adat Botting Suku Bugis di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makna

1. Pengertian makna

Makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata).¹²

Hornby berpendapat bahwa makna ialah apa yang kita artikan atau apa yang kita maksud. Poerwadarminta mengatakan makna adalah arti atau maksud. Kamus besar bahasa Indonesia kata makna diartikan: (i) arti: ia memperhatikan makna setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu, (ii) maksud pembicara atau penulis, (iii) pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.¹³

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Lyons dalam penelitian yang dilakukan oleh Djajasudarma dan Fatimah menyebutkan bahwa mengkaji makna atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.¹⁴

2. Jenis-jenis makna

Jenis-jenis makna menjadi dua puluh sembilan yaitu *makna afektif* merupakan makna yang muncul akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat, *makna deskriptif* yang biasa disebut pula makna kognitif atau makna referensial adalah makna yang terkandung di dalam setiap kata,

¹²Aminuddin, *Semantik*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hal 53.

¹³Mansoer Pateda, *Analisis Kesalahan*, (Flores: Nusa Indah, 1989), hal 45.

¹⁴Djajasudarma dan T, Fatimah, *Semantik 2; Pemahaman Ilmu Makna*, (Bandung: PT. Refrika Aditama, 1993), hal 5.

makna ekstensi adalah makna yang mencakup semua ciri objek atau konsep, *makna emotif* adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai terhadap apa yang dipikirkan atau dirasakan, *makna grelefekter* yaitu makna kata yang sering berhubungan dengan kata atau ungkapan tabu, *makna gramatikal* adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat, *makna ideasional* adalah makna yang muncul akibat penggunaan kata yang memiliki konsep, *makna intensi* adalah makna yang menekankan maksud pembicara, *makna khusus* adalah makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu, *makna kiasan* adalah pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya, *makna kognitif* adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya.¹⁵

Makna selanjutnya adalah *makna kolokasi* biasanya berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama, *makna konseptual* adalah makna yang sesuai konsepnya, *makna konstruksi* adalah makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi kebahasaan, *makna kontekstual* muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks, *makna leksikal* adalah makna ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam bentuk leksem atau berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu, *makna lokusi*, *makna luas* menunjukkan bahwa makna yang terkandung sebuah kata lebih luas dari yang dipertimbangkan, *makna pictorial* adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau dibaca, *makna*

¹⁵ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal...*, hal 97.

proposisional adalah makna yang muncul apabila seseorang membatasi pengertiannya tentang sesuatu, *makna pusat* adalah makna yang dimiliki setiap kata meskipun kata tersebut tidak berada dalam konteks kalimat, *makna referensial* adalah makna yang berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata, *makna sempit* merupakan makna yang berwujud sempit pada keseluruhan ujaran, *makna stilistika* adalah makna yang timbul akibat pemakaian bahasa, *makna tekstual* adalah makna yang timbul setelah seseorang membaca teks secara keseluruhan, *makna tematik* akan dipahami setelah dikomunikasikan oleh pembicara atau penulis melalui urutan kata-kata, *makna umum* adalah makna yang menyangkut keseluruhan atau semuanya, tidak menyangkut yang khusus atau tertentu, *makna denotatif* adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara suatu bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat, dan *makna konotatif* adalah makna yang muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca.¹⁶

3. Makna denotatif

Sebuah kata yang mengandung kata denotatif, bila kata itu mengacu atau menunjukkan pengertian atau makna yang sebenarnya. Kata yang mengandung makna denotatif digunakan dalam bahasa ilmiah, karena itu seseorang dapat menyampaikan gagasannya. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai hasil observasi menurut penglihatan, peciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh

¹⁶ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal...*, hal 97.

karena itu, makna denotatif sering disebut sebagai makna sebenarnya.¹⁷

B. Simbol

1. Pengertian Simbol

Secara Etimologis simbol (*symbol*) berasal dari bahasa Yunani “*Symballein*” yang mempunyai arti melemparkan sesuatu secara bersama-sama (benda, perbuatan) yang dikaitkan dengan suatu ide atau gagasan. Ada juga yang menyebutkan “*Symbolos*” yang berarti atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Biasanya simbol terjadi berdasarkan Metomini yakni nama untuk benda lain yang berasosiasi atau menjadi atributnya (misalnya si kacamata untuk seseorang yang berkacamata).¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, yang menyatukan satu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya warna putih merupakan lambang kesucian, lambang padi lambang kemakmuran dan kopian merupakan salah satu tanda pengenal bagi warna negara Republik Indonesia.¹⁹

Simbol (*symbol*) adalah sebuah label atau representasi dari fenomena. Label dapat bersifat ambigu dan dapat pula berubah verbal non verbal serta dapat terjadi dalam komunikasi secara langsung dan komunikasi menggunakan media. Simbol adalah bentuk yang menandai sesuatu yang lain diluar perwujudan bentuk simbolik itu sendiri. Simbol yang bertuliskan sebagai bunga misalnya mengacu dan mengembangkan gambaran fakta

¹⁷ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal 65.

¹⁸ Alek Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal 155.

¹⁹ Alek Sobur, *Semiotika Komunikasi...*, hal 156.

yang disebut “Bunga” sebagai sesuatu yang ada diluar bentuk simbolik itu sendiri. Dalam bahasa komunikasi simbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal dan objek yang maknanya disepakati bersama.²⁰

Langger memandang “makna” sebagai suatu hubungan yang kompleks diantara simbol, objek dan orang. Jadi makna terdiri dari atas aspek logis dan aspek psikologis. Aspek logis adalah hubungan antara simbol dan referennya yang menurut langger dinamakan Denotasi (*Denotation*). Sedangkan aspek psikologisnya adalah hubungan antara simbol dan orang yang disebut “Konotasi”.²¹

2. Simbol dalam budaya dan agama

James P Spradly mengatakan semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. “Makna hanya dapat disimpan dalam simbol” Clifford Gertz. Pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan simbol baik istilah-istilah rakyat maupun jenis-jenis simbol lainnya. Semua simbol baik kata yang terucap, sebuah objek seperti bendera, suatu gerak tubuh seperti melambaikan tangan, sebuah tempat seperti masjid atau gereja atau peristiwa seperti perkawinan/pernikahan merupakan bagian-bagian suatu sistem simbol. Simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjukkan pada sesuatu. Simbol itu meliputi apapun yang dapat kita rasakan dan kita alami.²²

3. Makna Simbol dalam Ilmu Komunikasi

²⁰ Alek Sobur, *Semiotika Komunikasi...*, hal 157.

²¹ Morissa, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta, Kencana, 2013), hal 136.

²² Alek Sobur, *Semiotika Komunikasi...*, hal 177.

Makna simbol dalam proses komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol yang didalamnya terdapat makna yang telah disepakati bersama dan berada pada lingkungan sekitar dan biasanya sering kita temui pada tempat-tempat umum. Dalam hal budaya dan adat istiadat simbol itu dikhususkan dalam penyampaian makna. Bahasa komunikasi simbol sering kali diistilahkan sebagai lambang. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Untuk memahami makna simbol dalam proses komunikasi ada beberapa teori makna yang mesti dipahami dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Wendel Jhonson seperti mana dapat dirujuk dalam Devito:

Pertama, makna bukan terletak pada kata-kata melainkan ada pada diri manusia. Kata-kata yang kita gunakan dalam bentuk berkomunikasi sesungguhnya hanyalah sebagai alat/media untuk mengantarkan makna tertentu yang diinginkan pertukaran. Karena itu kita akan senantiasa berusaha memilih kata-kata yang tepat untuk mendekati makna yang kita masukkan kepada lawan bicara kita (pendengar).

Kedua, makna senantiasa berubah-ubah sedangkan kata-kata relatif statis. Oleh karena itu kita bisa melihat perbedaan makna pada suatu kata (istilah) yang sama pada waktu yang berbeda. Apalagi bila suatu perkataan (istilah) tersebut dikaitkan dengan konteks komunikasi maka akan banyak makna yang saling berbeda.²³

C. Konsep Dasar Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Undang-undang

²³Ibrahim, *Makna Dalam Komunikasi*, Jurnal: IAIN Pontianak, hal 26.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut pandangan perundangan perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan perikatan’ (*verbindtenis*).²⁴

Dengan demikian maka dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan (hubungan antara individu dengan individu) tetapi juga merupakan perikatan keagamaan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perekatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan adalah *akad* (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hal 6-7.

Muhammmad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.²⁵

Jadi perkawinan menurut Islam adalah perikatan antara Wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dan dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai “Perikatan perdata”, akan tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.²⁶

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, perkawinan dalam arti perikatan adat, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan bersifat antar agama, oleh karena

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 10-11

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 8.

perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.²⁷

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak diverbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembedaan hukum perdata dan hukum publik. Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan,

²⁷ Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, (Jogyakarta: Istana Publishing, 2016), hal 97.

meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.²⁸

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah wujud ideel, wujud kelakuan, wujud fisik. Adat adalah wujud ideel dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.²⁹

Iman Sudiyati dalam bukunya *Hukum adat* mengatakan bahwamenurut hukum adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi yang bergantung pada susunan masyarakat.³⁰ Begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma, bahwa : dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.³¹ Adat pernikahan tersebut antara lain segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah perkawinan. Masalah tersebut akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat sesuatu perkawinan. Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga

²⁸ Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspekti Ilmu Budaya Dasar*. (PT. Rineka Cipta Karta, 2007), hal. 15.

²⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pengembangan*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.10.

³⁰ Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991), hal. 17

³¹ Hilman Hadikusuma, *perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003), hal.9.

hayatnya, agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami isteri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.³²

2. Syarat Sahnya Pernikahan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi jika tidak menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti tidaklah sah menurut perundangan, kalau tidak menurut ajaran hukum agama berarti tidak sah menurut hukum agama, demikian pula jika tidak menurut tata tertib hukum adat maka tidak sah menurut hukum adat.

a. Menurut Hukum Perundang-undangan

Sah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. jadi perkawinan yang sah dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua pasang pria dan wanita yang akan menikah.³³

Jika terjadi perkawinan antar agama, maka dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan salah satu agama yang dianut oleh calon pengantin bukan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kedua agama calon mempelai. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam,

³² Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), hal. 6.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 25

kemudian dilakukan lagi menurut agama yang lain maka perkawinan tersebut tidak sah dan demikian pula sebaliknya.³⁴

b. Menurut Hukum Agama

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sahnya suatu Perkawinan/pernikahan menurut hukum agama sangat menentukan. Apabila suatu pernikahan tidak dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing berarti pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah.³⁵ Demikian untuk calon pengantin Islam, sahnya pernikahannya harus dilakukan sesuai dengan kaeda-kaedah rukun nikah dalam Islam.

Menurut hukum Islam yang umumnya berlaku di Indonesia pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di tempat kediaman mempelai, masjid, atau di kantor agama dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. ijab adalah ucapan “menikahkan” dari wali calon isteri dan kabul adalah kata “penerimaan” dari calon suami. Ucapan ijab kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang saksi akad nikah. Jadi sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah diucapkan ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.³⁶

Pada akhirnya akad nikah itu harus dilakukan dengan lisan dan tidak boleh dengan tulisan saja kecuali dalam pernikahan orang bisu yang bisa cukup dengan isyarat tangan

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 25.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 27

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 27.

atau mengganggu kepala yang dapat dimengerti maksudnya. Mengenai nikah *mut'ah* (pernikahan tamasya) yang hanya sifatnya sementara waktu (walau dalam keadaan perang) adalah dilarang dan pernikahan itu tidak sah. Oleh karena nabi pernah bersabda “Hai sekalian manusia, aku telah memberi izin untuk beristimta’ (melakukan *mut'ah*) dengan wanita. Sesungguhnya Allah telah melarangnya sampai hari kiamat”.³⁷

c. Menurut Hukum Adat

Sahnya Pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang tidak menganut agama yang diakui oleh pemerintah, seperti halnya mereka yang menganut kepercayaan agama lama (*kuno*) seperti ‘*sipelebegu*’ (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak di Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.³⁸

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat *Pepadun*, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 29.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 26.

warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

3. Tujuan Pernikahan

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dapat ditinjau dari tiga sudut pula yakni Perundangan, adat dan agama.³⁹ Berikut ulasannya:

a. Menurut Perundang-undangan

Di dalam Undang-undang perkawinan Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁴⁰

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami dan isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal ini berarti berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti suku Batak, Lampung, Bali, Bugis dan sebagainya.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 26.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 21.

b. Menurut agama Islam

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah. Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Syari'at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-isteri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya. Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan Ridhanya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih

diantara suami isteri tersebut. Kemudian Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.⁴¹

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahap yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahap tersebut diantaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahap berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang (*dating*). Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.⁴²

Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang- Undang Pernikahan Tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapan

⁴¹ Sabri Samin Dan Andi Nurmay Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), hal. 28.

⁴² Narwako, *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 25.

menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan.⁴³

Bachtiar, membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- 2) Mengatur potensi kelamin
- 3) Menenteramkan dan menenangkan jiwa
- 4) Mendapat keturunan yang sah
- 5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Disamping tujuan pernikahan yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat pula dipetik hikmah dari sebuah pernikahan. Hikmah pernikahan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

- 1) Menjamin Kelestarian hidup manusia

Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkan pernikahan. kelestarian manusia sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang akan mengelolah suatu yang terhampar didalamnya. Sebagai dasar firman Allah SWT. Antara lain dalam Qs. Annisa 1-4:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
نَعْلَمَكُمْ رَقِيبًا
وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ
لَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

⁴³ Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Kedua. (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal.8.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرَبِّ
 اع ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .
 وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيدًا
 .

Terjemahnya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharallah) hubungan silaturahmi. sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁴⁴

Suami Isteri dapat saling membina kehidupan keluarga Hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan amal saleh. Suami isteri yang berada dalam naungan rumah tangga, dapat membina rumah tangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina menuju kehidupan yang penuh harapan. keharmonisan akan tampak dalam hari-hari mereka, dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sang isteri dengan naluri kewanitaannya, menata rumah, melayani kebutuhan suami isteri dan anak-anak sambil mendidik dan membina dengan belai kasih sayang. Sedangkan sang suami bertanggung jawab atas semua

⁴⁴ Departemen Agama RI, op. cit., hal.77

kebutuhan keluarga, mencari nafkah demi menapkhahi kehidupan rumah tangga. Keduanya terlibat dalam gotong royong menuju hari depan yang penuh kemuliaan dalam naungan kasih sayang ajaran Islam.

4. Hikmah Pernikahan

Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam.

a. Sebagai wadah birahi manusi

Allah ciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalahnya nafsu bereaksi positif dan ada kalahnya Negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ajang baku syahwat terlarang pintu terlarang. Pintu Pernikahan adalah sarana yang tepat nan jitu dalam mewedahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

b. Meneguhkan Akhlak terpuji

Dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya Akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa. Kenyataan yang ada selama ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandai merosotnya moral sebagian kawula muda dalam pergaulan. Jauh sebelumnya, Nabi telah memberikan suntikan motivasi kepada para pemuda untuk menikah yang artinya:

“Wahai para pemuda Barang siapa sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat meredam keliaran pandangan, pemelihara kemaluan. Barang siapa yang

belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng diri.” (HR.Bukhari-Muslin)⁴⁵

c. Membangun Rumah Tangga Islam

Slogan “*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari insan-insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun biduk rumah tangga Islami.

d. Memotivasi semangat Ibadah

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, beribadah kepadanya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami-isteri saling mengingatkan kesalahan dan kealpanan. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

e. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. Dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.⁴⁶

5. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Adat

⁴⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2015), hal. 454.

⁴⁶Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*. Cet ke-1 (Alauddin University press, 2004). hal. 23-25

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekeluargaan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.⁴⁷

Pada masyarakat kekerabatan adat yang Patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan isteri ikut dalam kekerabatan keluarga suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Demikian pula sebaliknya pada masyarakat adat dengan sistem Matrilineal, anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dan setelah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan isterinya dengan meninggalkan kedudukan adat dari orang tuanya.⁴⁸

Di samping sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan pernikahan adat juga berfungsi memungkinkan pertumbuhan tertib-teratur dari paguyuban hidup kelompok kewangsaan ke

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 22.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan ...*, hal 22.

dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang lahir dari dan di dalam pernikahan itu melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan. Selanjutnya, pernikahan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata-susunan rakyat.

D. Pernikahan Suku Bugis

Dikutip dari Jurnal Ilmu Budaya e-ISSN 2549-7715 Vol. 2, No. 3, Juni 2018 Hal: 213-220 Untuk menuju kepada suatu pernikahan bagi masyarakat Bugis, tidak segampang membeli barang di pasar, tetapi melalui beberapa fase dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat, dan keluarga. Pernikahan dianggap ideal apabila fase-fase yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui. Menurut Lamallongeng fase-fase tersebut adalah *mammanu-manu* merupakan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Langkah selanjutnya yaitu *mappese-pese* (menyelidiki). Biasanya orang yang melakukan kegiatan *Mappese-pese* itu adalah keluarga dekat sang gadis tersebut. Tugasnya adalah melakukan penelusuran tentang berbagai hal mengenai keadaan gadis tersebut. Langkah berikutnya yaitu meminang. Untuk melakukan peminangan yang dalam bahasa Bugis disebut *Massuro*, biasanya diutus beberapa orang yang dianggap dewasa dan disegani. Tetapi sebelumnya diutus satu atau dua orang untuk *Mabbaja laleng* (merintis jalan). Mereka datang ke rumah perempuan yang akan dilamar dan menyampaikan kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya tentang maksud peminangan tersebut. Setelah pihak perempuan menerima lamaran pihak laki-laki, pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarganya untuk membicarakan berbagai hal yang seperti besarnya uang belanja, uang mahar, hari pernikahan, dan sebagainya. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna

membicarakan persiapan menjelang pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima baik oleh pihak orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara *Mappettu ada* (memutuskan segala apa yang diperlukan) dalam pelaksanaan pernikahan nantinya. Dalam acara *Mappettu ada*, dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan meliputi *Tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *Dui menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). Setelah itu, acara *mappasiarekeng* dan *mappaenre balanca*. Acara *mappasiarekeng* (menguatkan kembali apa yang telah dibicarakan) dan *mappaenre balanca* (membawa sejumlah uang belanja) sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan pada *mappettu ada*.

Setelah itu *mappada* atau *mattampa* (mengundang) dilakukan oleh baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga dan handai tolan tentang akan pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Sebelum memasuki hari pernikahan selanjutnya adalah acara *mappacci* (membersihkan atau mensucikan) diri dari berbagai hal yang buruk.

Sebagai acara puncak prosesi pernikahan adalah saat *mappaenre botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Pada hari itu orang Bugis menyebutnya *mata gau* (puncak acara), atau biasa juga disebut *esso appabottingeng* (hari pengantin). Orang-orang yang mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita disebut *pampawa botting* (pengantar pengantin). Beberapa saat kemudian, akad nikah pun dimulai dengan tuntunan wali yang ditunjuk sebagai wakil dari orang tua mempelai wanita.

Setelah mengucapkan ijab qabul (akad nikah), mempelai laki-laki dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *makkarawa* (memegang) bagian-bagian

tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Kedua mempelai selanjutnya diantar untuk duduk di pelaminan menerima tamu-tamu. Mempelai didampingi oleh orang tua dan keluarga serta *passeppi* yang disebut *ana' botting*. Setelah itu, acara *mapparola* yaitu mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah mempelai laki-laki.⁴⁹

E. Mappasikarawa

Proses kegiatan *Mappasikarawa* ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki *power* (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan sebagainya). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari "*Pappasikarawa*". Kemudian mempelai pria memasangkan cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya selama beberapa saat

⁴⁹ Seliana, *et. al.* Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan, Jurnal Ilmu Budaya. Juni 2018, hal 216-217.

sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.⁵⁰

⁵⁰ Seliana, *et. al.* "Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan", *Jurnal Ilmu Budaya*, hal 217-218.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pilihan pendekatan penelitian yakni kuantitatif, kualitatif atau campuran kerap jadi perdebatan. Dalam perdebatan seperti itu biasanya muncul pandangan, pendekatan yang satu lebih baik dengan pendekatan yang lainnya dalam memperoleh data realitas sosial. Tetapi tidak jarang pula pendekatan tentang pendekatan kuantitatif atau kualitatif terjadi tanpa menunjukkan komitmen epistemologis yang tegas atau pilihan posisi filosofis yang tegas.⁵¹

Pendekatan kuantitatif memberi batasan yang jelas atas kedalaman atau keluasan masing-masing variabel yang diteliti. Karena dalam penelitian kuantitatif jelas ditunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian dioperasionalkan dan diukur. Operasionalisasi variabel mengeksplisitkan kedalaman dan keluasan variabel yang diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif terkenal dengan caranya yang begitu praktis.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya

⁵¹Jalaluddin Rahmat dan Idi Subandy, *Metode Penelitian Komunikasi (Ed. Rev, Bandung; PT. Rosdakarya Offset, 2017)* , hal 42.

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵²

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Boygan dan Tylor bahwa Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³

B. Penjelasan Judul Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Makna simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu”. Dari judul tersebut dapat peneliti uraikan maksudnya sebagai berikut:

Pertama, simbol menurut kamus umum bahasa Indonesia bahwa simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, rencana, yang menyatukan satu hal atau mengandung maksud tertentu. Misalnya warna putih merupakan lambang kesucian, padi lambang kemakmuran dan kopiah merupakan salah satu tanda pengenal warna Negara Republik Indonesia. Dalam bahasa komunikasi, simbol sering diistilahkan sebagai lambang, representasi terhadap sesuatu yang ambigu.

Kedua, *Mappasikarawa* merupakan salah satu sesi atau prosesi adat pernikahan adat Bugis. Yang mana proses ini dilakukan sesaat setelah proses ijab kabul. Menurut peneliti, prosesi ini menjadi hal yang unik dan mungkin mempunyai makna yang sangat dalam. sebab, *Mappasikawara* ini bisa diartikan sebagai sentuhan pertama mempelai pria atau suami terhadap mempelai wanita atau sang isteri.

Ketiga, Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi

⁵²Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta Bandung, 2019 Cet ke 26), hal 2

⁵³Margono, *Metode penelitian pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hal. 36.

kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Keempat, pernikahan menurut hukum Islam yakni akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan Gholidam* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah, jadi pernikahana itu adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Kelima, suku adalah golongan sosial yang ada dikalangan masyarakat yang digunakan untuk membedakan golongan yag satu dengan golongan lainnya. Biasanya setiap suku mempunyai ciri khas tersendiri. suku juga bisa diartikan sebagai golongan manusia yang terikat dengan kebudayaan. Sedangkan Bugis merupakan satu etnik suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku ini awalnya berasal dari dataran asia tepatnya dari Yunan. Kemudian membentuk kerajaan dan menamakan mereka *Tau Ugi* yang merujuk dari penamaan raja pertama mereka. Suku ini tersebar diseluruh tanah air dan juga di luar negeri.

Keenam, Kota Bengkulu merupakan satu-satunya kota yang ada di Bengkulu, Kota Bengkulu juga tidak luput dari kedatangan suku Bugis. Suku Bugis di Kota Bengkulu terkenal dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan selebihnya sebagai petani dan pedagang. Sehingga tak heran didaerah kampung nelayan di Kota Bengkulu maka sangat muda menemukan komunitas suku ini. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan suku Bugis di Bengkulu dan lebih spesifiknya terhadap satu prosesinya yakni *Mamppasikarawa*.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan lamanya sejak diterimahnya proposal ini dalam seminar proposal untuk selanjutnya disusun sebagai penulisan ilmiah berupa skripsi. Adapun lokasi penelitian

adalah dalam wilayah Kota Bengkulu yang terdapat banyak komunitas suku Bugis. Lokasi penelitian ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prosesi pernikahan adat Bugis antara daerah-daerah yang ada di Bengkulu mengingat suku ini adalah suku pendatang di Bengkulu.

D. Informan Penelitian

Penentu informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sample atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun informan atau narasumber yang akan dimintakan informasinya sebagai subjek penelitian ini adalah:

1. Satu (1) orang tokoh Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (DPD KKSS) Kota Bengkulu.
2. Satu (1) orang tokoh pemuka adat Bugis di Kota Bengkulu.
3. Dua (2) orang yang bertugas tokoh *Fappasikarawa*.
4. Satu (1) orang tuan rumah penyelenggara Pernikahan suku bugis.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni:

1. Sumber data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dan dikembangkan pada saat wawancara dengan sumber yang telah ditentukan. Observasi dilakukan terhadap objek penelitian, mengingat objek dari penelitian ini bukan orang dalam hal ini makna *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis maka penelitiannya adalah melalui wawancara dan observasi.

2. Sumber data sekunder

Dari hasil penelitian yang diperoleh baik melakukan penelitian dilapangan maupun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kesemuanya dihimpun dan diolah dengan menggunakan metode editing data. Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin data yang sudah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Oleh karena itu data yang kurang lengkap akan dilengkapi dan data yang kurang mendukung akan disisihkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplotasi informasi secara *holistic* dari informan.

Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.⁵⁴

Wawancara ini dilakukan kepada sumber data primer untuk melihat bagaimana bentuk *Mappasikarawa* yang dilakukan oleh tokoh *Mappasikawara* dalam suku Bugis di Bengkulu dengan menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang terstruktur yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam proposal ini.

2. Observasi

⁵⁴Komariah Satori, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi merupakan kunjungan ke beberapa tempat kegiatan secara langsung sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata dan jelas.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif (*Passive participation*) yaitu peneliti akan mendatangi tempat kegiatan orang yang melakukan prosesi *Mappasikawara* dengan adat Bugis yang diamati tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengukur, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang dijawab.⁵⁶ Melakukan analisa data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku dilapangan.⁵⁷

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua model analisa yaitu analisis Miles dan Huberman. Menurut Iskandar analisa data penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
2. Penyajian data yaitu data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang diperoleh dalam bentuk naratif.

⁵⁵Komariah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 105-106.

⁵⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 220.

⁵⁷Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 4.

3. Mengambil kesimpulan yakni proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berulang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji dengan data lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Masyarakat Suku Bugis Di Kota Bengkulu

Dikutip dari laman wikipedia, jumlah populasi suku bugis secara keseluruhan di provinsi Bengkulu mencapai 0,21 % dari total jumlah penduduk Provinsi Bengkulu. Jika dikalkulasikan ada sekitar 3600 jiwa lebih jumlah orang bugis di Bengkulu. Untuk di Kota Bengkulu sendiri Peneliti belum menemukan data mengenai jumlah populasi suku bugis di Kota Bengkulu. Namun secara umum jumlahnya cukup signifikan terutama untuk beberapa kecamatan di Kota Bengkulu yang berada di daerah perairan atau lokasi kampung nelayan. Sebut saja Kecamatan Kampung Melayu, di kecamatan ini terutama di Kelurahan Sumber Jaya, Padang Serai dan Teluk Sepang maka kita tidak akan susah menemukan komunitas suku bugis. Pada dasarnya tidak ada corak khas yang menandakan suku bugis diwilayah ini dikarenakan mereka sudah membaaur satu sama lain dengan komunal yang ada didaerah tersebut. Ciri Karateristik suku ini mungkin ada di bahasa terutama dialek bahasa Indonesia yang menjadi ciri khasnya. Disamping itu, suku bugis didaerah ini mayoritas bermatapencaharian sebagai Nelayan. Sementara di kacamatan lain di Kota Bengkulu bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang.

Masyarakat suku bugis di Kota Bengkulu pada khususnya dan Propinsi Bengkulu pada umumnya sudah menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari masyarakat suku apapun yang ada di Bengkulu. Dari sekian banyaknya pendatang awal ke Bengkulu sudah wafat dan dikebumikan pula di Bengkulu. Komunitas bugis lainnya selain di Kota Bengkulu juga terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Seluma. Pada dua Kabupaten tersebut mayoritas mereka sebagai petani

yang bercocok tanam dengan komoditas palawija yang berumur panjang seperti kelapa (nyiur) dan kelapa sawit.

B. Data Hasil Penelitian

1 Tahapan Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu

Hasil wawancara dengan Bapak Lapulangi⁵⁸ tentang tahap-tahap prosesi pernikahan adat bugis di Kota Bengkulu sebagai berikut:

“KKSS adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi untuk mempererat kerjasama diantara anggota-anggotanya dan masyarakat dimanapun anggota KKSS berada yang tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan dan Nilai-nilai budaya dimana anggota KKSS berdomisili yang merupakan bagian dari budaya Nasional serta menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian anggota KKSS dimana saja sebaga insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Budaya-budaya Sulawesi Selatan sedikit banyaknya telah berakulturasi dengan budaya-budaya setempat, dimana suku-suku bugis memiliki populasi yang relatif besar. hal itu dapat kita lihat di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang populasi orang bugis cukup banyak yakni pada acara-acara perayaan keagamaan seperti kebiasaan membawa telur (/burak) kemasjid saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana budaya ini merupakan turunan dari budaya bugis di Sulawesi Selatan.

KKSS juga berperan secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pernikahan adat bugis di Kota Bengkulu dalam bentuk memberikan nasihat-nasihat atau petuah-petuah kepada anggotanya yang menghadapi masalah-masalah ketika akan melaksanakan pernikahan keluarganya, salah satu contohnya adalah pernikahan beda suku terkait pelaksanaan prosesi-prosesi pernikahannya apakah mengikuti prosesi adat bugis atau tidak. beliau juga menjelaskan apabila pernikahan itu suku bugis yang sebagai mempelai laki-laki maka prosesi adat tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi jika

⁵⁸Drs. H. Lapulangi, MM. Pengurus KKSS Bengkulu. Wawancara Kelurahan Sumber Jaya, 15 Juni 2022.

mempelai wanita dari suku bugis maka prosesi adat dilakukan seluruhnya.

Secara umum tahapan-tahapan prosesi pernikahan adat bugis Sebelum akad nikah: *Mamanu-manu* dan *Madduta*, *Mappettu Ada*, *Masumpung*, *Mallawa Soji*, *Mappatemme Korang* dan *Mappaci/Tudampenni*. Saat akad nikah : *Mappenre Botting*, *Maddupa Botting*, *Mappasikarawa*, *Mapparola*. Setelah akad nikah : *Mappasilellung*, *Mallukka Botting*, *Mabbarazanji*, *Ziarah*, *Marola*.

Dalam upacara pernikahan suku Bugis terdapat banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, kegiatan-kegiatan itu ada yang dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan. Ada yang dilaksanakan saat pernikahan dan kegiatan yang dilaksanakan setelah pernikahan itu sendiri. Upacara-upacara tersebut mengelaborasi ritual adat dengan kegiatan yang bernuansa Islam.

Namun pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan zaman. Termasuk dalam upacara pernikahan suku Bugis. Banyak prosesi-prosesi yang digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang sekarang tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin.

Begitu juga dengan tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan, sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan, sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tinggi tradisi.

Selanjut hasil wawancara terhadap Bapak Ambo Eccek⁵⁹ mengatakan:

Tokoh adat bugis terlibat dalam acara persiapan pernikahan apabila diminta oleh keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, biasanya keluarga yang meminta pendapat adalah keluarga yang baru pertama kali melaksanakan pernikahan. prosesi yang di pertanyakan adalah mulai dari proses lamaran hingga akad nikah.

Mengenai tahapan-tahapan prosesi pernikahan adat bugis di Kota Bengkulu melalui beberapa fase dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat, dan keluarga. Pernikahan dianggap ideal apabila fase-fase yang telah menjadi ketentuan adat dan

⁵⁹Ambo Eccek. Tokoh Adat. Wawancara Kampung Bahari. 16 Juni 2022

agama tersebut dilalui. fase-fase tersebut adalah *mammanu-manu* merupakan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Langkah berikutnya yaitu meminang. Untuk melakukan peminangan yang dalam bahasa Bugis disebut *Ma'duta*, biasanya diutus beberapa orang yang dianggap dewasa dan disegani. Setelah pihak perempuan menerima lamaran pihak laki-laki, pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarganya untuk membicarakan berbagai hal yang seperti besarnya uang belanja, uang mahar, hari pernikahan, dan sebagainya. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima baik oleh pihak orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara *Mappettu ada* (memutuskan segala apa yang diperlukan) dalam pelaksanaan pernikahan nantinya. Dalam acara *Mappettu ada*, dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan meliputi *Tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *Dui menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). Setelah itu, acara *mappasiarekeng* dan *mappaenre balanca*. Acara *mappasiarekeng* (menguatkan kembali apa yang telah dibicarakan) dan *mappaenre balanca* (membawa sejumlah uang belanja) sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan pada *mappettu ada*.

Setelah itu dilakukan Khatam Qur'an (*Mappandre lebbe*) sebelum ijab qobul tujuannya adalah untuk menghatamkan Al-quran secara simbolik dengan membaca ayat-ayat tertentu dalam kitab suci Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur akan melepaskan masa lajang.

Abdul Rauf⁶⁰ menambahkan tentang prosesi pernikahan adat bugis bahwa :

Sebagai acara puncak prosesi pernikahan adalah saat *mappenre botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Pada hari itu orang Bugis menyebutnya *mata gau* (puncak acara), atau biasa juga disebut *esso appabottingeng* (hari pengantin). Orang-orang yang mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita disebut *pampawa botting* (pengantar pengantin). Beberapa saat kemudian, akad

⁶⁰H. Abdul Rauf. Sohikul Hajat, wawancara RT 6 Padang Serai, Sabtu 18 Juni 2022

nikah pun dimulai dengan tuntunan wali yang ditunjuk sebagai wakil dari orang tua mempelai wanita.

Setelah mengucapkan ijab qabul (akad nikah), mempelai laki-laki dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *makkarawa* (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Kedua mempelai selanjutnya diantar untuk duduk di pelaminan menerima tamu-tamu. Mempelai didampingi oleh orang tua dan keluarga serta *passeppi* yang disebut *ana' botting*. Setelah itu, acara *mapparola* yaitu mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah mempelai laki-laki.

Sebagai acara penutup adalah membaca barsanji tujuannya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT karena telah selesai melaksanakan pernikahan.

2 Prosesi *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis di Bengkulu.

Wawancara dengan Bapak Paratte⁶¹ tentang Prosesi *Mappasikarawa* sebagai berikut:

Mappasikarawa atau biasa juga disebut *Ma'dusak* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut pembatalan Wudhu, mengapa dikatakan pembatalan wudhu karena mempelai pria sebelum dilakukannya ijab kabul mempelai pria berwudhu terlebih dahulu begitu juga mempelai wanita. dalam proses ini yakni mempertemukan mempelai pria dengan mempelai wanita setelah ijab kabul, dimana seorang yang ditunjuk oleh pihak keluarga mempelai wanita menuntun mempelai pria untuk memasuki kamar pengantin perempuan yang dijaga oleh pihak keluarga.

Untuk memasuki kamar mempelai wanita mempelai pria tidak dapat masuk dengan mudah, biasanya mempelai pria memberikan uang sebagai penebus agar keluarga mempelai wanita dapat membukakan pintu kamar mempelai wanita. setelah proses ini barulah kemudian mempelai pria masuk kedalam kamar mempelai wanita, kemudian mempelai pria dan mempelai wanita di dudukkan berhadapan untuk dilakukannya proses *Mappasikarawa*.

Dalam proses ini memiliki banyak versi bagian-bagian tubuh wanita mana yang harus disentuh, hal ini kembali kepada *pappasikarawa*

⁶¹H. Daeng Paratte. Tokoh *Mappasikarawa*. Wawancara RT 7 Padang Serai, 17 Juni 2022

bagian tubuh mana yang baik disentuh. pada umumnya bagian-bagian tubuh wanita yang biasa disentuh yaitu : ibu jari, telapak tangan, lengan, dada, dahi bagian tengah.

Selanjutnya Bapak Sarifuddin⁶² juga memberikan pernyataan bahwa:

Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh ketika proses *Mappasikarawa* ini dilakukan misalnya *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai laki-laki untuk memegang ubun-ubun dari mempelai wanita dan bagian tengah leher bagian bawah. Ia mengatakan hal ini dipercayai dapat membuat salah satu diantaranya berumur pendek, dikarenakan kedua anggota tubuh tersebut berlubang yang diibaratkan sebagai simbol kuburan.

Orang yang biasa dipercaya untuk melakukan proses *Mappasikarawa* bahwa tata cara dalam proses *Mappasikarawa* ini diawali dengan *Pappasikarawa* membaca doa terlebih dahulu kemudian setelah membaca doa lalu ditiupkan ke tangan mempelai laki-laki, baru kemudian tangan mempelai atau ibu jari pria dibimbing untuk mempertemukan dengan tangan atau ibu jari mempelai wanita, kemudian *Pappasikarawa* mengarahkan ibu jari mempelai pria ke telapak tangan mempelai wanita yang berisi, bagian lengan yang berisi, dada dan dahi bagian tengah mempelai wanita dan diakhiri dengan *Pappasikarawa* memegang tangan kedua mempelai kemudian menyuruh kedua mempelai untuk berdiri secara bersamaan dengan cepat, setelah itu mempelai wanita mencium tangan mempelai pria.

Dalam prosesi ini *Pappasikarawa* yang telah di percaya tentunya memiliki versinya masing-masing dalam proses ini, tetapi tentunya walaupun terdapat versi masing-masing niat dan tujuannya sama yakni untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

3 Makna simbol *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat suku bugis di Kota Bengkulu.

⁶²Syarifuddi. Tokoh *Mappasikarawa*. Wawancara RT 5 Padang Serai. 17 Juni 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Paratte.⁶³ mengatakan bahwa makna dari setiap tahap-tahap proses *Mappasikarawa* adalah sebagai berikut :

“Pertama-tama membaca do’a kemudian meniupkan ke tangan mempelai pria lalu menuntun ibu jari mempelai pria menyentuh ibu jari mempelai wanita, yang memiliki makna agar kedua mempelai tidak egois dan mau bekerjasama dalam membangun rumah tangga. Selanjutnya tangan mempelai pria menyentuh telapak tangan mempelai wanita yang berisi, sebagai harapan agar nantinya kedua mempelai diberikan rezki yang lancar. Kemudian tangan mempelai pria menyentuh bagian lengan mempelai wanita yang berisi, ini melambangkan kekuatan dan kesehatan. Setelah itu tangan mempelai pria untuk menyentuh bagian dada mempelai wanita, yang memiliki makna tentang kelembutan, kesabaran, dalam nantinya menjalani kehidupan rumah tangga. Tahap selanjutnya menuntun tangan mempelai pria menyentuh dahi bagian tengah mempelai wanita, yang memiliki makna agar nantinya wanita patuh terhadap suaminya. *Mappasikarawa* memegang tangan kedua mempelai dan menyurunya untuk berdiri secara bersamaan dengan cepat, dalam proses ini melambangkan kekuasaan dalam rumah tangga. Terakhir mempelai wanita disuruh untuk mencium tangan Mempelai pria, dimaksudkan agar saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri.

C. Pembahasan

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif kepada para narasumber, maka penulis akan menghubungkan hasil pengumpulan data tersebut dengan landasan teori. Berikut hasil pembahasan penelitian ini:

1. Tahapan-tahapan prosesi pernikahan Adat Suku Bugis di Kota Bengkulu.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan saat prosesi pernikahan Adat suku Bugis di kota Bengkulu, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

⁶³H. Daeng Paratte. Tokoh *Mappasikarawa*. Wawancara RT 7 Padang Serai, 17 Juni 2022

- a. *Mamanu-manu* merupakan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. *Mamanu-manu* dilakukan bagi pasangan yang belum saling mengenal dan apabila sudah kenal satu sama lain secara intens maka prosesi ini tidak dilakukan.
- b. *Ma'duta* merupakan proses meminang yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, apabila pernikahan ini beda suku maka jika mempelai wanita dari suku bugis maka prosesi *Ma'duta* harus mengikuti adat istiadat bugis dan apabila mempelai laki-laki orang bugis maka akan mengikuti adat istiadat calon mempelai wanita. dalam suku bugis tidak dikenal istilah pernikahan beda agama karena mayoritas suku bugis beragama Islam yang menjalankan syariat islam dan dalam melaksanakan pernikahan mengikuti syariat islam dan senafas dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. *Mappettu ada* merupakan proses yang dilakukan setelah pinangan di terima oleh keluarga mempelai wanita, dimana dalam proses ini dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan mulai dari hari pernikahan sampai dengan mahar pernikahan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan teknis acara pernikahan. Setelah itu, acara *mappasiarekeng* dan *mappaenre balanca*. Acara *mappasiarekeng* (menguatkan kembali apa yang telah dibicarakan) dan *mappaenre balanca* (membawa sejumlah uang belanja) sesuai *lmappettu ada* dan juga pihak laki-laki memberikan sejumlah barang berupa kebutuhan pokok seperti: beras, gula, tepung, serta minyak goreng sesuai dengan adat kebiasaan suku bugis.
- d. *Mappandre lebbe* (Khatam Quran) ini biasanya dilakukan pada malam sebelum ijab qobul, akan tetapi apabila calon pengantin sebelumnya

pernah melakukan khatam Al-quran maka prosesi ini tidak dilakukan. *Mappandre lebbe* ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

- e. *Mappenre botting* merupakan puncak dari proses pernikahan adat bugis, dimana mempelai laki-laki diantar oleh keluarga dan rombongan ke tempat mempelai perempuan untuk melaksanakan ijab qobul. Pada umumnya ijab qobul pada pernikahan adat bugis kedua mempelai berada dalam tempat yang berbeda, biasanya mempelai perempuan ditempatkan di dalam kamarnya sedangkan mempelai laki-laki berada di ruangan ijab qobul. Setelah ijab qobul mempelai laki-laki dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *Makkarawa* (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda keduanya telah sah bersentuhan secara agama. setelah itu mempelai laki-laki menuntun mempelai wanita untuk duduk di pelaminan menerima tamu-tamu. Prosesi *Mappasikarawa* ini lah yang menjadi objek penelitian penulis sebab mengandung makna simbolik yang susah untuk dijabarkan secara tersurat.
- f. *Mapparola* merupakan rangkaian akhir dari proses pernikahan adat suku bugis, dimana mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita untuk dibawa kerumah mempelai pria untuk melaksanakan resepsi pernikahan. *Mapparola* inihanya dilakukan oleh mempelai pria.
- g. *Mabbarazanji* ini dilakukan setelah selesainya resepsi pernikahan di kediaman masing-masing mempelai, tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran acara yang diberikan.

Dari keseluruhan prosesi adat suku bugis tersebut diatas mengadung banyak sekali simbol-simbol sehingga dalam bahasa Komunikasi simbol seringkali di istilahkan sebagai lambang yang dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu berdasarkan kesepakatan

kelompok orang dalam hal ini suku bugis. sedangkan jika dimaknai prosesi tersebut sebagai simbol maka dalam proses Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol yang didalamnya terdapat makna yang telah disepakati bersama dan berapa pada lingkungan sekitar dan biasanya sering kita temui pada tempat-tempat umum.

2. Prosesi *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat suku bugis di Kota Bengkulu.
 - a. Setelah ijab kabul mempelai pria dibimbing menuju ke kamar mempelai wanita untuk melakukan prosesi *Makkarawa*. Tujuannya untuk melakukan sentuhan pertama setelah sah menjadi suami isteri.
 - b. Sebelum memasuki kamar mempelai wanita, mempelai pria harus memberikan uang terlebih dahulu kepada keluarga mempelai wanita yang bertugas menjaga pintu kamar mempelai wanita. Kegiatan ini adalah suatu simbol kepada sang suami untuk berjuang dalam mencapai cita-cita harus dengan pengorbanan.
 - c. Setelah masuk mempelai pria dan mempelai wanita didudukkan berhadapan untuk proses *Makkarawa*.
 - d. *Pappasikarawa* membaca do'a kemudian meniupkan ke tangan mempelai pria lalu menuntun ibu jari mempelai pria menyentuh ibu jari mempelai wanita.
 - e. Setelah itu *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh telapak tangan mempelai wanita yang berisi.
 - f. *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh bagian lengan mempelai wanita yang berisi.
 - g. Selanjutnya *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh bagian dada mempelai wanita.

- h. Selanjutnya *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh dahi bagian tengah mempelai wanita.
- i. Setelah itu *Pappasikarawa* memegang tangan kedua mempelai dan menyurunya untuk berdiri secara bersamaan dengan cepat.
- j. Terakhir mempelai wanita disuruh untuk mencium tangan Mempelai pria.

Namun dalam prosesi *Mappasikarawa* ini tergantung kepada tokoh *Pappasikarawa* yang ditunjuk bagaimana kebiasaan mereka dalam melaksanakan prosesi *Mappasikarawa* ini. Yang terpenting adalah Makna simbolik dari setiap tahapan prosesi *Mappasikarawa* ini. Sedangkan penunjukan tokoh *Mappasikawara* tergantung kepada orang tua yang mempunyai hajat siapa tokoh-tokoh *Mappasikawawa* yang dipercaya serta dituakan.

3. Makna simbol *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat suku bugis di Kota Bengkulu.

Dalam proses *Mappasikarawa* atau *Makkarawa* ada beberapa bagian-bagian tubuh dari mempelai wanita yang dianggap memiliki makna simbolis. Prosesi ini hanya dapat dipahami ketika proses intraksi berlangsung antara *Pappasikarawa* dengan kedua mempelai. Sebab adanya makna dari setiap simbol dalam proses *Mappasikarawa* ini tidak terlepas dari apa yang dipelajari, didengar dan dilihat dari orang-orang tua dahulu yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Adapun beberapa simbol pada diri mempelai wanita yang disentuh oleh mempelai pria yang memiliki makna tertentu, dan telah diyakini oleh masyarakat bugis yaitu sebagai berikut :

a. Pertemuan dua ibu Jari

Pertemuan dua ibu jari ini melambangkan agar kedua mempelai tidak egois dan mau bekerjasama dalam membangun

rumah tangga, bisa saling menjaga dan saling mengerti agar ketika terjadi permasalahan didalam rumah tangga keduanya bisa saling mengerti dan memaafkan.

b. Telapak Tangan

Telapak tangan yang berisi melambangkan rezeki. kedua mempelai diharapkan dilancarkan rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan, itulah sebabnya dianjurkan untuk menyentuh bagian telapak tangan yang berisi. Apabila *Pappasikarawa* menuntuk untuk menyentuh telapak tangan yang berisi maka rezekinya lancar tanpa ada putusnya seperti telapak tangannya, tentunya hal ini harus diiringi dengan usaha dan doa. Karena jika hanya berharap dari sentuhan ini mana mungkin rezeki datang dengan sendirinya.

c. Lengan

Sentuhan yang dilakukan mempelai pria di lengan mempelai wanita melambangkan kesehatan kekuatan dan kesehatan dari kedua mempelai. Seperti yang dikatakan H. DG. Paratte dan Sarifuddin dua orang tokoh *Pappasikarawa* pangkal lengan memiliki arti kekuatan dan kesehatan. *Pappasikarawa* mengarahkan ibu jari mempelai pria ke bagian lengan yang berisi, yang bertujuan agar kedua mempelai selalu diberikan kesehatan. Lengan bagian yang berisi diartikan sebagai kekuatan yang nantinya mereka diharapkan mau dan mampu bekerja keras sehingga keluarga mereka tidak kekurangan rejeki. tentunya dengan kekuatan dan kesehatan maka akan mempermudah dalam mencari rezeki.

d. Dada

Sentuhan dibagian dada oleh mempelai pria menggunakan ibu jari yang dituntun oleh *Pappasikarawa*, Seperti yang dikatakan H. DG. Paratte dan Sarifuddin dua orang tokoh

Pappasikarawa, sentuhan dibagian dada dari mempelai wanita melambangkan sifat mempelai wanita ataupun mempelai pria agar kelak selalu lembut, penyayang, dan selalu sabar menghadapi segala hal. Karena suatu hubungan dibangun dengan kasih sayang dan rasa saling percaya agar rumahtangga menjadi langgeng.

e. Dahi

Sentuhan bagian dahi mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai pria dengan dituntun oleh *Pappasikarawa*. Sentuhan dibagian ini melambangkan kepatuhan. Maksud dari sentuhan dibagian ini agar nantinya istri patuh terhadap perkataan suami, seandainya nantinya istri bekerja dan memiliki jabatan atau penghasilan yang lebih tinggi dari suami maka sebagai seorang istri haruslah tetap patuh dan taat pada suami, dan sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

f. Lomba Berdiri

Lomba berdiri melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga. dari kebanyakan pengantin biasanya mempelai wanita lebih cepat berdiri dibandingkan mempelai pria dikarenakan mempelai wanita ingin berkuasa dalam keluarganya.

g. Mencium Mencium tangan Suami

tangan suami yang dilakukan mempelai wanita bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami istri. Seorang istri mencium tangan suami bukan berarti derajat suami lebih tinggi, tetapi ini merupakan tanda keikhlasan seorang istri dan bentuk seorang istri menghargai suaminya selaku kepala rumah tangga, karena ditangan suaminya ridho untuk seorang istri.

Setiap sentuhan dibagian tubuh mempelai wanita memiliki makna yang baik bagi pasangan yang baru menikah, agar nantinya menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebelum proses *Makkarawa*, *Pappasikarawa* berdoa agar kedua mempelai selalu langgeng, diberi keturunan yang baik, serta diberikan kemudahan dalam rumah tangganya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.

Tujuan *Mappasikarawa* memiliki banyak persepsi dari masyarakat namun sentuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sebenarnya agar terarah hidupnya, diberikan kehidupan yang lebih baik dan dijadikan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa setiap klompok masyarakat khususnya masyarakat suku bugis selalu menggunakan simbol-simbol tertentu terhadap setiap hasil kebudayaan atau tradisi yang dimiliki. penggunaan simbol sebagai bentuk untuk melestarikan kebudayaan/tradisi yang dimiliki, penggunaan simbol-simbol dalam tradisi yang dimiliki sebagai menjaga kelestarian agar tidak diketahui ataupun diambil oleh orang lain. itulah sebabnya masyarakat bugis menggunakan simbol-simbol tertentu yang maknanya hanya dapat dipahami oleh kelompok masyarakatnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis serta setelah melalui pembahasan yang berlandaskan teori-teori, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berikut tahapan-tahapan prosesi pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu
 - a. *Mammanuk-Manuk* artinya sang calon pengantin pria mencari jodoh yang dibantu oleh keluarganya.
 - b. *Madduta*, artinya setelah mendapat seorang wanita yang masih gadis maka keluarga sang calon pengantin pria datang untuk melamar gadis tersebut. Namun biasanya keluarga perempuan belum dapat memberi keputusan apakah lamaran diterima atau tidak.
 - c. *MappetuAda*, artinya keluarga sang gadis memberikan jawaban lamaran di terima atau tidak, jika ditolak maka prosesi ini berakhir disini, jika lamaran diterima maka biasanya pada tahap ini juga dibahas masalah uang hantaran. Jika telah disepakati maka masuk ke tahap selanjutnya
 - d. *Mappenre Duik*, prosesi ini termasuk kegiatan sakral dimana keluarga pria menghantarkan sejumlah uang yang telah disepakati pada prosesi *Mappetu Ada*. Disini juga dibahas masalah hari pelaksanaan akad nikah dsb.
 - e. *Mallawa Soji*, Prosesi ini merupakan acara yang dianggap penting, *Mallawa Soji* ini semacam prasasti yang dibuat dibagian depan tenda tempat penjemputan tamu, *lawa soji* ini terbuat dari anyaman bambu yang baru ditebang. Cara pembuatannya juga mempunyai aturan yang ketat karena *lawa soji* ini melambangkan tingkat derajat dari pelaksana acara.

- f. *Mappanre Lebbe dan Mabbarazanji*, ciri khas dari pengantin adat bugis yang sangat kental adalah prosesi *MappanreLebbe* yang artinya Qhatam Alquran, ini melambangkan regulitas dari suku bugis. Prosesi *Mappanrelebbe* selalu linear dengan kegiatan Barzanji, atau sholawatan terhadap Rasulullah SAW.
- g. *Mappenre Botting*. Adalah prosesi mengantar pengantin ke resepsi pernikahan di kediaman mempelai wanita. Pengantin selalu diiringi oleh dayang-dayang anak gadis yang membawa seserahan pakaian untuk pengantin wanita yang bernama *accibelo-belo*, pakaian mulai dari ujung kuku sampai ke ujung rambut.
- h. *Mappasikarawa*, adalah prosesi sentuhan pertama mempelai pria kepada mempelai wanita setelah sah menikah yang dilaksanakan di dalam kamar pengantin wanita.
- i. *Tudang Botting* adalah prosesi kedua pengantin duduk di pelaminan. Dalam suku bugis tempat duduk pengantin sangat penting maknanya. Pengantin pria harus duduk disisi kanan pengantin wanita, yang bermakna bahwa pengantin pria sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat istrinya, sebelah jika istri berada disisi kirinya berarti ia menikah dengan hamba sahaya.
- j. *Mapparola*, merupakan rangkaian akhir dari proses pernikahan adat suku bugis, dimana mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita untuk dibawa kerumah mempelai pria untuk melaksanakan resepsi pernikahan. *Mapparola* inihanya dilakukan oleh mempelai pria.
- k. *Mabbarazanji* ini dilakukan setelah selesainya resepsi pernikahan di kediaman masing-masing mempelai, tujuannya adalah

sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran acara yang diberikan..

2. Prosesi "*Mappasikarawa*" dalam pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu.
 - a. Setelah ijab kabul mempelai pria dibimbing menuju ke kamar mempelai wanita untuk melakukan prosesi *Makkarawa*. Tujuannya untuk melakukan sentuhan pertama setelah sah menjadi suami isteri.
 - b. Sebelum memasuki kamar mempelai wanita, mempelai pria harus memberikan uang terlebih dahulu kepada keluarga mempelai wanita yang bertugas menjaga pintu kamar mempelai wanita. Kegiatan ini adalah suatu simbol kepada sang suami untuk berjuang dalam mencapai cita-cita harus dengan pengorbanan.
 - c. Setelah masuk mempelai pria dan mempelai wanita didudukkan berhadapan untuk proses *Makkarawa*.
 - d. *Pappasikarawa* membaca do'a kemudian meniupkan ke tangan mempelai pria lalu menuntun ibu jari mempelai pria menyentuh ibu jari mempelai wanita.
 - e. Setelah itu *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh telapak tangan mempelai wanita yang berisi.
 - f. *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh bagian lengan mempelai wanita yang berisi.
 - g. Selanjutnya *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh bagian dada mempelai wanita.
 - h. Selanjutnya *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh dahi bagian tengah mempelai wanita.
 - i. Setelah itu *Pappasikarawa* memegang tangan kedua mempelai dan menyurunya untuk berdiri secara bersamaan dengan cepat.

- j. Terakhir mempelai wanita disuruh untuk mencium tangan
Mempelai pria.
3. Pemaknaan simbol "*Mappasikarawa*" dalam Pernikahan suku Bugis di Kota Bengkulu.
 - a. Sebagai doa dan usaha keluarga yang akan dibina menjadi keluarga sakinah mawadah warahma.
 - b. Mempermudah segala urusan kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya.
 - c. Membuka pintu rezeki yang penuh berkah dari Allah SWT.

B. Saran

1. Pemerintah memberikan perhatian yang komprehensif dalam menjaga budaya-budaya di Kota Bengkulu baik budaya lokal maupun budaya pendatang.
2. Agar masyarakat bugis di Kota Bengkulu senantiasa memperkenalkan budaya-budaya lain selain budaya pernikahan adat bugis. Sebab masih banyak budaya-budaya bugis yang belum tereksplorasi terutama dalam kehidupan sosial budaya di tengah masyarakat.
3. Akulturasi budaya adalah sebuah keniscayaan, usaha kita agar tidak menjadi luntur, tidak menjadi usang dan tidak tinggal menjadi kisah masa lalu. Kebudayaan ini adalah kekayaan bangsa, namun harus dibarengi oleh benteng agama. Jika budaya berbenturan dengan agama maka budaya tidak apa-apa kita tinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, 1988. *Semantik*. Bandung: Sinar Baru.
- Arianto Saputra, Agus. *Makna Simbol Adat Botting Suku Bugis di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020
- B, Walginto. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: ANDI.
- Chaer, Abdul. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011).
- Djajasudarma dan T, Fatimah. 1993. *Semantik 2; Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hermansyah, "Hasbi Hasan: apabedanya kawin dengan nikah?", dalam <http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah>. Diakses pada 09 Agustus 2020.
- Ibrahim, *Makna Dalam Komunikasi*, Jurnal: IAIN Pontianak.
- Iskandar, 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2008. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Margono, 2009. *Metode penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moeleong, J Lexi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissa, 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2015. *Shahih bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina.
- Narwako, 2009. *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University.
- Pateda, Mansoer. 1989. *Analisis Kesalahan*. Flores: Nusa Indah.
- Raga Maran, Rafel. 2007. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspekti Ilmu Budaya Dasar*. PT. Rineka Cipta Karta.
- Rahmawati, Yuniar. et.al, *Hukum Adat Suku Bigus, Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun 2021.
- Rahmat, Jalaluddin dan Idi Subandy, 2017.*Metode Penelitian Komunikasi Ed. Rev.*, Bandung; PT. Rosdakarya Offset.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2004.*Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*. Cet ke-1 (Alauddin University press).
- Riskiyah, Fitri.*tradisi Dui' Panaik dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2015
- Rosdalina. 2016. *Perkawinan Masyarakat Bugis*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah, Jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng, 2010. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.

Satori, Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Seliana, *et. al.* “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan”, *Jurnal Ilmu Budaya*.

Setiyadi. 2006. *Sosiologi*. Sukaharjo: Seti-Aji.

Sudiyati, Imam. 1991. *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Sobur, Alek. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Trihartono, Wahyu. 2007. *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Universitas Brawijaya.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku Bugis#:~:text=Sejarah,Awal%20mula,](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis#:~:text=Sejarah,Awal%20mula,)

[Ugi%2C%20yang%20berarti%20orang%20Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis#:~:text=Sejarah,Awal%20mula,Ugi%2C%20yang%20berarti%20orang%20Bugis). (21 September 2020).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ketua KKSS



Wawancara dengan tokoh Adat Bugis



Wawancara dengan Tokoh *Fappasikarawa*



Wawancara dengan Tokoh Fappasikarawa



Lawasoji



Mappanre Lebbe



Mabbarazanji



Mappenre Botting



Akad Nikah



Proses Mappasikarawa



Proses Mappasikarawa



Mapparola

Wawancara tokoh KKSS

1. apa itu KKSS ?
2. apa tugas dan fungsi KKSS ?
3. sejauh eksistensi KKSS di Kota Bengkulu adakah yang melebur adatnya ditengah masyarakat ?
4. adakah peran KKSS dalam penyelenggaraan pernikahan adat bugis di Kota Bengkulu? (jika ada seperti apa)
5.
 - a. apa tahapan-tahapan prosesi pernikahan suku bugis ?
 - b. apa tahapan-tahapan proses tersebut sama dengan yang ada di Sulawesi Selatan ?
 - c. apakah ada makna dari setiap tahapan-tahapan Mappasikarawa tersebut ? intinya adalah apa sebenarnya makna dari mappasikarawa secara keseluruhan, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya jika dikaitkan dengan Komunikasi dan Penyiaran Islam ?

Wawancara Pemuka Adat

1. Bapak selaku tokoh adat bugis apakah selalu dilibatkan atau diminta pendapatnya dalam setiap prosesi pernikahan adat bugis yang ada di Kota Bengkulu ? (jika tidak kenapa)
2. apa saja tahapan prosesi pernikahan adat bugis di Kota Bengkulu ?
3. sala satu prosesi dalam tahapan tersebut adalah Mappasikarawa, apa saja tahapan dalam Mappasikarawa tersebut ?
4. apa makna yang terkandung dari setiap tahapan Mappasikarawa ?
5. apakah prosesi Mappasikarawa itu berlaku apabila kedua mempelai berasal dari suku yang berbeda ?

Wawancara Tokoh FAPPASIKARAWA

1. apa kriteria menjadi tokoh Fappasikarawa ?
2. apa saja tahapan-tahapan Mappasikarawa ?
3. apa makna yang terkandung dalam tahapan Mappasikarawa ?

Wawancara Penyelenggara Pernikahan

1. apakah ada keharusan melaksanakan prosesi adat Bugis dalam acara pernikahan yang bapak laksanakan ?
2. apakah dalam acara pernikahan yang bapak lakukan ada proses Mappasikarawa ?
3. siapa yang menentukan tokoh Fappasikarawa ?
4. menurut bapak apakah prosesi Mappasikarawa tersebut berkaitan dengan rumah tangga yang akan dijalani anak Bapak ?
5. jika bapak melaksanakan proses mappasikarawa, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam proses tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736) 51171-51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : X (Sepuluh)
Jumlah SKS yang telah diperoleh : 160
Judul Proposal yang diusulkan :

1. Makna Simbol Mappasikarawa Dalam ^{adat} Pernikahan
Suku Bugis Di Bengkulu.
2. Studi Analisis Fatma MUI tentang Penyelenggaraan Ibadah
dimasa covid-19
3. Strategi komunikasi Feub Kota Bengkulu dalam Mengatasi
Perbedaan umat beragama di Kota Bengkulu.

II. PROSES KONSULTASI

Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Judul No 1 bisa di lanjutkan ke proposal / 7/2-20

III. JUDUL YANG DIUSULKAN/DISETUJUI

Setelah berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik, maka judul proposal yang saya usulkan adalah:

Makna Simbol Mappasikarawa Dalam ^{adat} Pernikahan
Suku Bugis di Bengkulu

Mahasiswa

Mengetahui
Kajar/Ka.Prodi

Mira Hani Fau, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
TAHUN AKADEMIK 2021.. /2022.**


Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April tahun 2022
bertempat di gedung D.8.I pada jam 14.00 s/d 15.00 WIB, Telah dilaksanakan
seminar proposal skripsi Mahasiswa: Dery Apriandi
.....NIM. 1516310006 dengan judul proposal
makna simbol Mappaqkoma dalam Adab Peminum
Sau Khas & Khas Khasnya

Demikian berita acara ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana peruntukannya.
Bengkulu, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

DOSEN PENYEMINAR I


Wis Hadikusuma, M.Pi
NIP.

DOSEN PENYEMINAR II


Nurstappa, M.Sis
NIP. 144012781054331007

MENGETAHUI

Kajur Dalim


Wis Hadikusuma, M.Pi
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Makna Simbolik “*Mappasikarawa*” dalam Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bengkulu” yang disusun oleh:

Nama : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah diseminarkan oleh tim penyeminar Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : RABU
Tanggal : 06 April 2022

dan proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, April 2022

Penyeminar I

Penyeminar II




WIRA HADI KUSUMA, M.Si.
NIP. 198601012011011012



MUSYAFFA, M.Sos.
NIP. 199012782019031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Dakwah



WIRA HADI KUSUMA, M.Si.
NIP. 198601012011011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmasukarno.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 960 / Un.23 / F.III / PP.009 / 04 / 2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:

Nama : Wira Hadikusuma, M.S.I
NIP : 19860101 201101 1 012
Tugas : Pembimbing I

Nama : Musyaffa, M.Sos
NIP : 19901228 201903 1 007
Tugas : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasah bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Deri Afriandi
NIM : 151 631 0006
Jurusan/Program Studi : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Sekripsi : Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu

Pada tanggal : 12 April 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Jurusan : Dakwah
Prodi : KPI

Pembimbing : Wira Hadi Kusuma M, Si
Judul Skripsi : Makna Simbolik
Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku
Bugis di Kota Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	4/07/ 2022	Bab I	judul latar belakang	
		Bab II	Tabel isi - tabel referensi	
		Bab III	pendahuluan metode penulisan	
2.	5/07/ 2022	Bab IV	pendahuluan hasil penulisan	

Bengkulu,

2022

Mengetahui,
A.n Dekan
Ketua Jurusan Dakwah

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19860101 201101 1 012

Pembimbing I

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19860101 201101 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deri Afrandi Pembimbing : Wira Hadi Kusuma M, Si
NIM : 1516310006 Judul Skripsi : Makna Simbolik
Jurusan : Dakwah Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku
Prodi : KPI Bugis di Kota Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
3.	6/07/ 2022	Bab V Bab	pebat sui su	
4.	11/07/ 2022	Bab V, -V,	Ace pelgnt pore terhupe	
5	12/07/ 2022	Bab Bks	lijyos ortz Bks	

Bengkulu, 12/07/ 2022

Mengetahui,
A.n Dekan
Ketua Jurusan Dakwah

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19860101 201101 1 012

Pembimbing I

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19860101 201101 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Jurusan : Dakwah
Prodi : KPI

Pembimbing : Musyaffa, M.Sos
Judul Skripsi : Makna Simbolik
Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku
Bugis di Kota Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	13 April 2022	Bab I	Perbaiki	
2	10 April 2022	Bab II	Perbaiki	
3	27 April 2022	Bab III	Perbaiki	
4	10 Mei 2022	Bab III	Perbaiki	

Bengkulu, 10/05/ 2022

Mengetahui,
A.n Dekan
Ketua Jurusan Dakwah

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19840101 201101 1 012

Pembimbing II

Musyaffa, M. Sos
NIP. 19901278 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telpun (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Jurusan : Dakwah
Prodi : KPI

Pembimbing : Musyaffa, M.Sos
Judul Skripsi : Makna Simbolik
Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku
Bugis di Kota Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
5	22 Juni 2022	Bab IV profil Paseran	Pembaini Esri Seran	
6	29 Juni 2022	Bab IV Taman Paseran	Pembaini Seran Seran	
7	6 Juli 2022	Bab IV Pemasangan dan Analisis	Pembaini Esri Seran	
8	8 Juli 2022	Bab V Pemas	Pembaini Seran Seran	

Bengkulu, 8/8/2022

Mengetahui,
A.n Dekan
Ketua Jurusan Dakwah

Wira Hadi Kusuma, M.Si
NIP. 19860101 201101 1 012

Pembimbing II

Musyaffa, M. Sos
NIP. 19901278 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

20 Juni 2022

Nomor : ~~1308~~ /Un.23/F.III/PP.00.3/06/2022
Lamp : 1 Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Ketua Dewan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (DPD KKSS, Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Deri Afriandi
NIM : 1516310006
Jurusan/Program Studi : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 22 Juni s/d 22 Juli 2022
Judul : Makna Simbolik *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Suku Bugis di Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

20 Juni 2022

Nomor : 1388 /Un.23/F.III/PP.00.3/06/2022
Lamp : 1 Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Ketua Pemuka Adat Bugis, Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Deri Afriandi
NIM : 1516310006
Jurusan/Program Studi : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 22 Juni s/d 22 Juli 2022
Judul : Makna Simbolik *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Suku Bugis di Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



#

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Lapulangi, MM
Jabatan : Ketua KKSS
Alamat : JL. Pasundan, Perumahan Polda Simpang Kandis RT. 07 RW. 05

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Deri Afrandi
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 April 1998
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul **“Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu”**.
Demikian keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Juli 2022

KETUA KKSS



Drs. H. Lapulangi, MM

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ambo Eccek
Jabatan : Pemuka Adat Bugis
Alamat : Kampung Bahari

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Deri Afrandi
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 April 1998
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian Skripsi dengan judul **“Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu”**.
Demikian keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Juli 2022

Pemuka Adat Bugis



Ambo Eccek



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736) 51171-51172 Bengkulu

BUKTI KEHADIRAN UJIAN MUNAQAOSAH

Nama Mahasiswa : **KEPI ARRAND**
 NIM : **1516310006**
 Jurusan/ Prodi : **Dakwah KePI**

Hari/Tanggal	Judul Skripsi	Penyaji Skripsi	Penguji	Tanda Tangan/ Paraf Penguji
Selasa / 22-01-2013	Faktor Penyebab Kependidikan Janda Injovet di desa Agung Tiga ke Sempang Sambi ke Kam	Kerca Wirayaga	1. Dr. Rizki Marniyat. M.S 2. Moch. Iqbal M.Si	1. 2.
Selasa / 14-05-2013	PELAN KAMPANYE PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM (analisis utam kampanye Radio Muzik Radio M)	TELISA APRILYATI	1. RRI. DAMYANTI M.Si 2. ROL. ERMA. M.Si	1. 2.
Rabu / 31-07-2013	STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANTIKORUPSI TERHADAP PERSEPSI KAMU TENTANG PERILAKU KORUPSI DI BOLA BASKET	Gusti Ramda	1. Dr. Rahmad Rendihami M.Si 2. Rizkiyah. Wd. NIM	1. 2.
Donm / 12-08-2013	MANAJEMEN ORGANISASI TRANSIISI PUBLIC SPENTISER DI PUSKOR POKHTERAN PHTIKASUA KOTA GRIKULU	Umi Khidriqulmi	1. Dr. Rahmat Arsyanti M.Si 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Catatan :

- Skripsi dapat diuji apabila penulisnya telah mengahaiji ujian munaqosah sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
- Bukti kehadiran mengahaiji ujian munaqosah harus diisi dan diserahkan kepada jurusan ketika mengahaiji ujian Skripsi.

Mengetahui,
 An Dekan
 Ketua Jurusan Dakwah

 Dr. Rahmat Rendihami, M.Sos.I
 NIP 198306122009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telp (0736) 51276, Fax(0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Deri Afrandi
NIM : 1516310006
Jurusan/Prodi : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Angkatan : 2015

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

“Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu”

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (*similarity*) 21 % pada tanggal 19 Juli tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan 1 FUAD


Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
NIP 19830612 200912 1006

Bengkulu, 19 Juli 2022

Pelaksana Uji Plagiasi


Syarifatun Nafsih, M.Ag
NIP.198912062020122010

Turnitin Originality Report

Processed on: 19-Jul-2022 09:36 WIB
 ID: 1872425796
 Word Count: 11879
 Submitted: 1

Skripsi By Deri Afrandi

Similarity Index
 21%

Similarity by Source
 Internet Sources: 19%
 Publications: 6%
 Student Papers: 12%

2% match (Internet from 22-Jul-2019)

<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JBSSB/article/download/1145/pdf>

1% match (Internet from 26-Jul-2020)

http://journal-ulum-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/115/pdf_1

1% match (Internet from 10-Jun-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/zgaww48z-transformasi-makna-pernikahan-suku-tengger-di-era-modernisasi.html>

1% match ()

Nisa Kamila Atsani, Rifka, "STUDI KASUS DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA DESA LARANGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES", 2021

1% match (Internet from 31-May-2021)

<https://m.liputan6.com/regional/read/3372226/pepaduan-adat-dan-agama-dalam-ritual-pernikahan-suku-bugis-makassar>

1% match (Internet from 04-Jul-2019)

<http://digilib.uinsby.ac.id/14412/55/Bab%202.pdf>

1% match (student papers from 24-Jun-2021)

Submitted to Sriwijaya University on 2021-06-24

1% match (Internet from 09-Jun-2022)

<http://kabarmakassar.com/posts/view/646/kenal-lebih-dekat-adat-pernikahan-bugis-makassar.html>

< 1% match (Internet from 05-Dec-2020)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3830/1/SKRIPSI%20FEBRIANTO.pdf>

< 1% match (Internet from 12-Dec-2021)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6262/1/skripsi%20yusantri%20PDF.pdf>

< 1% match (Internet from 05-Aug-2021)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4894/1/Skripsi%20Darussalam%20PDF.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Aug-2021)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3524/1/UJMI%20KHOIRUM.pdf>

< 1% match (Internet from 09-Jan-2021)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4705/1/INTAN%20KESUMA%20BANGSAWAN%201516310001%20Strategi%20Dakwah%20Dalam%20Kel>

< 1% match (Internet from 10-Nov-2020)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3577/1/PENGGKI%20SAPUTRA.pdf>

< 1% match (Internet from 13-Dec-2021)

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6777/1/SKRIPSI%20ADI%20SAPUTRA.pdf>

< 1% match (Internet from 04-Oct-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/6gm0135y-metode-dakwah-ustadz-mufakhir-dalam-meningkatkan-pemahaman-agama-terhadap-jamaah-masjid-baiturrahmah-legoso.html>

< 1% match (Internet from 21-Jun-2021)

<https://adoc.pub/makna-pernikahan-seda-perempuan-korban-kekerasan-dalam-rumah.html>

< 1% match (Internet from 12-Apr-2022)

<https://adoc.pub/istilah-istilah-sesaji-upacara-tradisional-jamesan-pusaka-di.html>

< 1% match (Internet from 08-Apr-2021)

<https://adoc.pub/keudukan-hukum-perkawinan-adat-di-dalam-sistem-hukum-perkaw.html>

< 1% match (Internet from 04-Mar-2020)

<https://docplayer.info/142561133-Komunikasi-antarbudaya-dalam-menjalni-kerukunan-antar-umat-beragama-suku-jawa-dan-bal-di-desa-sidoreno-kecamatan-way-panji-kabupaten-lampung-selatan.html>

< 1% match (Internet from 12-Aug-2019)

<https://docplayer.info/137834352-Pergeseran-paradigma-kafa-ah-nasab-pada-komunitas-keturunan-arab-di-nasar-kliwon-kota-solo-skripsi.html>

< 1% match (Internet from 09-Sep-2020)

<https://docplayer.info/30892658-Prosedur-analisis-regresi-dengan-variabel-moderator-tunggal-melalui-spss.html>

< 1% match (Internet from 07-Sep-2021)

<http://docplayer.info/57336532-Bab-III-metode-penelitian.html>

< 1% match ()

Ardiansah, Dimas Pradana, "Nilai-nilai pendidikan Islam dalam film SANG KIAI karya Rako Prijanto", 2021

Biografi Penulis



Nama lengkap penulis adalah Deri Afrandi, lahir di Bengkulu, tanggal 24 April 1998. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Zainuddin dan Ibu Siti Nuria. Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 67 Seluma, selesai tahun 2009, SMPN 19 Kota Bengkulu selesai pada tahun 2012 dan MA Negeri 2 Kota Bengkulu, Selesai tahun 2015.

Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD). Penulis Juga mengikuti organisasi Kampus, Seperti Anggota Senat Mahasiswa, Ketua Campus News. Selain aktif diorganisasi kampus Penulis juga aktif di organisasi luar kampus yaitu sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Pemuda Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (FKP-KKSS). Penulis memiliki hobi bermain Badminton dan Basket.

Demikianlah biografi singkat penulis, penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mebantunya dan berpartisipasi. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya. Aamiin.